



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.B/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **CANDRA MALIMPUNGI alias CANDRA bin MASHUDIN B.**;-
 Tempat Lahir : Watampone;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/22 Januari 1994;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Tidak ada;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2018 dan selanjutnya ditahan oleh:----

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;--
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 242/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 242/Pid.B/2018/PN Kka, tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Candra Malimpungi alias Candra bin Mashudin B. telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 242/Pid.B/2018/PN Kka terhadap Terdakwa Candra Malimpungi alias Candra bin Mashudin B. selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 5 (lima) gram, dan uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) lembar pecahan seratus ribu rupiah, dan 6 (enam) lembar pecahan lima ribu rupiah, dipergunakan dalam perkara lain;-----
4. Menghukum Terdakwa Candra Malimpungi alias Candra bin Mashudin B. membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa CANDRA MALIMPUNGI Alias CANDRA Bin MASHUDIN B. secara bersama-sama dan bersekutu dengan A. HERMAN NUR Alias DADU Bin AHMAD (berkas penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di dalam rumah MURNI Binti MAKKA tepatnya di Dusun III Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa dan HERMAN NUR Alias DADU melihat ada celah untuk masuk diantara terpal penutup tempat jualan yang tanpa pintu di rumah MURNI Binti MAKKA kemudian HERMAN NUR Alias DADU mengajak terdakwa untuk masuk bersama ke dalam rumah MURNI Binti MAKKA, namun terdakwa mengatakan untuk menunggu di luar rumah dengan maksud berjaga-jaga, sehingga setelah itu HERMAN NUR Alias DADU segera masuk ke dalam rumah MURNI Binti MAKKA dengan cara menyelip masuk melalui sela-sela terpal yang terbuka kemudian melompati meja tempat jualan, lalu HERMAN NUR Alias DADU berjalan masuk menuju laci meja jualan dan melihat di dalam laci ada uang beserta 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang tangan emas, sementara itu MURNI Binti MAKKA sedang tidur di dekat meja jualan yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, kemudian setelah HERMAN NUR Alias DADU mengambil uang dan emas tersebut, HERMAN NUR Alias DADU keluar dari rumah MURNI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa dan HERMAN NUR Alias DADU pulang bersama ke rumah terdakwa di

terdakwa dan HERMAN NUR Alias DADU pulang bersama ke rumah terdakwa di Dusun I Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.-----

- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa dan HERMAN NUR Alias DADU menghitung bersama uang tersebut dan jumlahnya sebanyak Rp 5.030.000,- (lima juta tiga puluh ribu rupiah), kemudian HERMAN NUR Alias DADU membagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp 4.530.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) HERMAN NUR Alias DADU ambil untuk menjadi bagiannya sendiri.-----
 - Bahwa selesai pembagian uang, HERMAN NUR Alias DADU pulang kembali ke rumah sambil membawa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang tangan emas, kemudian pada hari Jum'at malam tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 20.00 wita, HERMAN NUR Alias DADU mendatangi rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah gelang tangan emas kepada terdakwa, lalu HERMAN NUR Alias DADU menyimpan 1 (satu) buah kalung emas untuk sendiri.-----
 - Bahwa terdakwa dan HERMAN NUR Alias DADU telah mengambil emas dan uang milik MURNI Binti MAKKA kemudian menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan terdakwa pribadi, yang dilakukan tanpa kehendak dan tanpa izin dari MURNI Binti MAKKA.-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MURNI Binti MAKKA mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP.-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----
1. Saksi Korban Murni binti Makka, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan gelang emas seberat 10 (sepuluh) gram dan kalung emas seberat 5 (lima) gram serta uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);-----
 - Bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah sekaligus Kios milik Saksi di Dusun III, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bangun tidur dan saat Saksi beranjak dari tempat tidur Saksi melihat laci meja jualan Saksi sudah dalam keadaan terbuka;-----
 - Bahwa kemudian Saksi memeriksa laci meja jualan dan melihat gelang emas dan kalung emas serta uang yang Saksi simpan dalam laci jualan sudah hilang;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberitahu suami Saksi bahwa gelang emas dan kalung emas serta uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Saksi simpan dalam laci jualan sudah hilang;-----

- Bahwa setelah itu Saksi memeriksa di sekitar Kios, dan penutup Kios yang terbuat dari terpal dan pengikat terpal sudah dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi melaporkan kehilangan yang Saksi alami pada pihak Kepolisian di Polsek Samaturu;-----
- Bahwa pada malam minggu, tanggal 14 September 2018, anggota kepolisian datang di rumah Saksi dan memperlihatkan kalung emas dan uang tunai yang telah ditemukan, dan Saksi melihat kalung emas tersebut adalah kalung emas milik Saksi, sedangkan uang tunai yang diperlihatkan hanya tersisa Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi mengetahui saat di kantor Polisi bahwa Terdakwa adalah pelakunya;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad (Terpidana dalam perkara Nomor 243/Pid.B/2018/PN Kka), di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dengan Terdakwa mengambil gelang emas, kalung emas, dan uang tunai di sebuah Kios;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar pukul 02.30 WITA, di sebuah Kios di Dusun III, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk keluar membeli rokok di Kios milik Saksi Korban, kemudian setelah tiba di depan Kios milik Saksi Korban, kami melihat Kios tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi berdiri di depan Kios Saksi Korban dan mengucapkan "beli rokok", tapi tidak ada yang menjawab dari dalam Kios, sehingga Saksi membuka penutup Kios yang terbuat dari terpal dengan cara membuka tali penutup Kios dan selanjutnya Saksi masuk ke Kios tersebut, sementara Terdakwa berada di luar Kios berjaga-jaga;-----
- Bahwa saat Saksi berada di dalam Kios, Saksi melihat Saksi Korban sedang tidur dekat meja Kios, lalu Saksi menuju tempat penyimpanan rokok;-----
- Bahwa saat Saksi membuka lemari tempat penyimpanan rokok tersebut, saat itu dalam keadaan terkunci, sehingga kemudian Saksi membuka laci meja jualan dan melihat dalam laci tersebut ada sebuah gelang dan kalung emas dan juga sebuah dompet berisi uang;-----
- Bahwa kemudian Saksi mengambil gelang dan kalung emas serta dompet yang berisi uang tersebut, dan setelah itu Saksi keluar dari Kios Saksi Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah

Terdakwa;-----

- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa menghitung uang yang sudah Saksi ambil dari Kios milik Saksi Korban, dan setelah kami hitung, uang tersebut sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi uang tersebut yaitu Terdakwa mengambil Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan pada Saksi, sedangkan Saksi memberikan sebuah gelang emas kepada Terdakwa dan sebuah kalung emas untuk Saksi;-----
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, saat itu Saksi sedang ikut disebuah mobil angkutan umum;-----
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan keperluan sehari-hari dan untuk makan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dengan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad mengambil gelang emas, kalung emas, dan uang tunai di sebuah Kios;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar pukul 02.30 WITA, di sebuah Kios di Dusun III, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad untuk keluar membeli rokok di Kios milik Saksi Korban, kemudian setelah tiba di depan Kios milik Saksi Korban, Terdakwa melihat Kios tersebut dalam keadaan tertutup;-----
- Bahwa kemudian Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad sambil berdiri di depan Kios Saksi Korban dan mengucapkan "beli rokok", tapi tidak ada yang menjawab dari dalam Kios, sehingga Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad membuka penutup Kios yang terbuat dari terpal dengan cara membuka tali penutup Kios lalu masuk ke Kios tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selanjutnya apa yang Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad lakukan di dalam, karena saat itu Terdakwa berada di luar Kios;-----
- Bahwa setelah Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad keluar dari dalam Kios, kemudian Terdakwa bersama Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa, dan saat tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad menghitung uang yang diambil oleh Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad dari Kios milik Saksi Korban;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa uang tersebut sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi uang tersebut yaitu Terdakwa mengambil Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan pada Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad, dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad memberikan Terdakwa sebuah gelang emas, sedangkan untuk Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad sebuah kalung emas;-----

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 26 September 2018 saat Terdakwa menginap di sebuah penginapan di Kolaka;-----

□ Bahwa uang sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk makan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 5 (lima) gram;
2. Uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) lembar pecahan seratus ribu rupiah, dan 6 (enam) lembar pecahan lima ribu rupiah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa mengajak Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad (Terpidana dalam perkara Nomor 243/Pid.B/2018/PN Kka) untuk keluar membeli rokok dan setiba di Kios milik Saksi Korban di Dusun III, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dan saat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 242/Pid.B/2018/PN Kka. Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad melihat Kios tersebut dalam keadaan tertutup;-----

-----Bahwa kemudian Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad berdiri di depan Kios Saksi Korban dan mengucapkan "beli rokok", tapi tidak ada yang menjawab dari dalam Kios, lalu Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad membuka penutup Kios yang terbuat dari terpal dengan cara membuka tali penutup Kios lalu masuk ke Kios tersebut, sementara Terdakwa berada di luar Kios untuk berjaga-jaga;-----

-----Bahwa saat Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad berada di dalam Kios, Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad melihat Saksi Korban sedang tidur dekat meja Kios, lalu Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad membuka laci meja jualan dan melihat dalam laci tersebut ada sebuah gelang emas dan kalung emas dan juga sebuah dompet berisi uang;-----

-----Bahwa kemudian Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad mengambil gelang dan kalung emas serta dompet yang berisi uang tersebut, dan setelah itu Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad keluar dari Kios Saksi Korban, kemudian Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad bersama Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;-----

-----Bahwa di rumah Terdakwa, Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad bersama Terdakwa menghitung uang yang diambil oleh Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad dari Kios milik Saksi Korban tersebut yang totalnya sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah);-----

-----Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah Gelang Emas seberat 10 (sepuluh) gram, sedangkan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad mendapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah Kalung Emas seberat 5 (lima) gram;-----

-----Bahwa uang sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bagian Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagian Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad tersebut, masing-masing oleh Terdakwa dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad digunakan oleh mereka untuk keperluan sehari-hari dan untuk makan;-----

-----Menimbang, bahwa kata "mengambil" artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar 1 (satu) Gelang Emas seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) Kalung Emas kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan juga 1 (satu) dompet berisi uang kurang lebih sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut, yang semula berada atau tersimpan dalam laci meja jualan di Kios milik Saksi Korban yang terletak di Dusun III, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, menjadi berpindah tempat ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari Kios tersebut, dan benar bahwa perihal berpindahnya 1 (satu) Gelang Emas seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) Kalung Emas kurang lebih seberat 5 (lima) gram, dan juga 1 (satu) dompet berisi uang kurang lebih sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh karena 1 (satu) Gelang Emas seberat kurang lebih 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seperti) bahwa barang Kalung Emas kurang lebih seberat 5 (lima) gram, dan juga 1 (satu) dompet berisi uang kurang lebih sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut ada dalam penguasaan dan/atau dalam kekuasaan penuh Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad, dimana hal penguasaan oleh Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad tersebut diketahui Terdakwa oleh karena saat itu Terdakwa yang berjaga-jaga di luar Kios saat Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad berada dalam Kios milik Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad "mengambil" 1 (satu) Gelang Emas seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) Kalung Emas kurang lebih seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) dompet berisi uang kurang lebih sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPerdara);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) Gelang Emas seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) Kalung Emas kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan juga 1 (satu) dompet berisi uang kurang lebih sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dan benar bahwa 1 (satu) Gelang Emas seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) Kalung Emas kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan juga 1 (satu) dompet berisi uang kurang lebih sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Saksi Korban, dengan demikian, benar bahwa gelang emas, kalung emas, dan sejumlah uang tersebut adalah kategori benda dan pemiliknya adalah Saksi Korban terbukti, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar gelang emas, kalung emas, dan sejumlah uang tersebut merupakan "barang kepunyaan orang lain" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban tidaklah pernah memerintahkan dan/atau mengizinkan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, dan benar bahwa setelah Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad mengambil gelang emas, kalung emas, dan sejumlah uang tersebut, selanjutnya barang-barang milik Saksi Korban dibagi-bagi oleh Terdakwa dengan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad, dimana dari barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian berupa uang sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah Gelang Emas seberat 10 (sepuluh) gram, dan setelah mendapat bagiannya tersebut, Terdakwa tidak lagi mengembalikan gelang emas dan sejumlah uang tersebut kepada Saksi Korban selaku pemiliknya, dan sebaliknya Terdakwa menggunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga dilihat dari bentuk perbuatan Terdakwa yang mendapat bagian dan menggunakan gelang emas dan sejumlah uang tersebut telah menunjukkan bahwa seolah-olah gelang emas dan sejumlah uang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadap gelang

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penas dan sebagai mahkamah agung sebid dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan dan/atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa, bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki uang sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah Gelang Emas tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa mendapat bagian dan menggunakan uang sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah Gelang Emas tersebut adalah "bermaksud untuk dimilikinya" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad melakukan "pencurian" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut:-----

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam Kios milik Saksi Korban yang terletak di Dusun III, Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dimana kios tersebut sekaligus menjadi tempat tinggal sehari-hari Saksi Korban, dan pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad dan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar pukul 02.30 WITA, atau saat dini hari, dan perbuatan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad dan Terdakwa tersebut, oleh Saksi Korban tidak pernah mengetahui ataupun tidak menghendaknya, dengan demikian benar bahwa pencurian oleh Terdakwa dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad tersebut dilakukan pada "malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa unsur "pencurian malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad mengetahui bahwa mengambil dan mempergunakan gelang emas, kalung emas, dan sejumlah uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa dan Saksi A. Herman Nur alias Dadu bin Ahmad, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat benar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menggunakan uang sejumlah Rp4.530.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebuah Gelang Emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan “pencurian dalam keadaan memberatkan” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, maka benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Kalung Emas kurang lebih seberat 5 (lima) gram dan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) lembar pecahan seratus ribu rupiah, dan 6 (enam) lembar pecahan lima ribu rupiah, yang diakui oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi Korban yang belum sempat digunakannya, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban atau setidaknya dikembalikan kepada yang berhak;-----

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 242/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyangkut biaya perkara. Karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Candra Malimpungi alias Candra bin Mashudin B. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Candra Malimpungi alias Candra bin Mashudin B. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan; - -
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 5 (lima) gram, dan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) lembar pecahan seratus ribu rupiah, dan 6 (enam) lembar pecahan lima ribu rupiah, dikembalikan kepada saksi Murni binti Makka;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Kami Rudi Hartoyo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Ali Sabir, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri Terdakwa.....

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

La Ode Ali Sabir, S.H.